



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : ~~33~~ TAHUN 2012


TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan sehubungan dengan adanya Surat Walikota Batam Nomor. 047/BP/Sekrt/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PB/JB), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 217) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran dengan Sub Kode 22.02.10 Honorarium Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, Konsultasi/Jasa Lainnya) berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota Batam.



A grid box containing a handwritten signature and the letter 'A'.


2. Ketentuan Lampiran dengan Sub Kode 22.02.11 Honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 September 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN


Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 228




Sub Kode : 22.02.11

Honorarium Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, Konsultasi/Jasa Lainnya).

22.02.10	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN/ULP (PEKERJAAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG, KONSULTANSI/JASA LAINNYA)		
22.02.10.01	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN		
22.02.10.01.01	Pejabat Pengadaan Konstruksi Nilai Paket >10.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	Orang Paket	350,000
22.02.10.01.02	Pejabat Pengadaan Barang Nilai Paket > 10.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	Orang Paket	350,000
22.02.10.01.03	Pejabat Pengadaan Jasa Lainnya Nilai Paket > 10.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	Orang Paket	350,000
22.02.10.01.04	Pejabat Pengadaan Konstruksi Nilai Paket > 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	Orang Paket	500,000
22.02.10.01.05	Pejabat Pengadaan Barang Nilai Paket >50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	Orang Paket	500,000
22.02.10.01.06	Pejabat Pengadaan Jasa Lainnya Nilai Paket >50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	Orang Paket	500,000
22.02.10.01.07	Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Nilai Paket s.d Rp. 50.000.000,00	Orang Paket	500,000
22.02.10.01.08	Pejabat Pengadaan Konstruksi Nilai Paket > 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	Orang Paket	800,000
22.02.10.01.09	Pejabat Pengadaan Barang Nilai Paket >100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	Orang Paket	800,000
22.02.10.01.10	Pejabat Pengadaan Jasa Lainnya Nilai Paket >100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	Orang Paket	800,000
22.02.10.02	HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP PENGADAAN JASA KONSTRUKSI		
22.02.10.02.01	> 200.000.000,- s.d. 500.000.000,- (3 orang)	Orang/Paket	850,000
22.02.10.02.02	> 500.000.000,- s.d. 1.000.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	1,000,000
22.02.10.02.03	> 1.000.000.000,- s.d. 2.500.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	1,250,000
22.02.10.02.04	> 2.500.000.000,- s.d. 5.000.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	1,500,000
22.02.10.02.05	> 5.000.000.000,- s.d. 10.000.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	1,750,000
22.02.10.02.06	> 10.000.000.000,- s.d. 25.000.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	2,150,000
22.02.10.02.07	> 25.000.000.000,- s.d. 50.000.000.000,- (7 orang)	Orang Paket	2,450,000
22.02.10.02.08	> 50.000.000.000,- s.d. 75.000.000.000,- (7 orang)	Orang Paket	2,800,000
22.02.10.02.09	> 75.000.000.000,- s.d. 100.000.000.000,- (7 orang)	Orang Paket	3,150,000
22.02.10.03	HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
22.02.10.03.01	> 200.000.000,- s.d. 500.000.000,- (3 orang)	Orang Paket	750,000
22.02.10.03.02	> 500.000.000,- s.d. 1.000.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	900,000
22.02.10.03.03	> 1.000.000.000,- s.d. 2.500.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	1,150,000
22.02.10.03.04	> 2.500.000.000,- s.d. 5.000.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	1,350,000
22.02.10.03.05	> 5.000.000.000,- s.d. 10.000.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	1,600,000
22.02.10.03.06	> 10.000.000.000,- s.d. 25.000.000.000,- (5 orang)	Orang Paket	1,900,000
22.02.10.03.07	> 25.000.000.000,- s.d. 50.000.000.000,- (7 orang)	Orang Paket	2,200,000
22.02.10.03.08	> 50.000.000.000,- s.d. 75.000.000.000,- (7 orang)	Orang Paket	2,500,000
22.02.10.03.09	> 75.000.000.000,- s.d. 100.000.000.000,- (7 orang)	Orang Paket	2,800,000
22.02.10.04	HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP JASA LAINNYA (NON KONSTRUKSI)		
22.02.10.04.01	> 200.000.000,- s.d. 500.000.000,-	Orang Paket	750,000
22.02.10.04.02	> 500.000.000,- s.d. 1.000.000.000,-	Orang Paket	900,000
22.02.10.04.03	> 1.000.000.000,- s.d. 2.500.000.000,-	Orang Paket	1,150,000
22.02.10.04.04	> 2.500.000.000,- s.d. 5.000.000.000,-	Orang Paket	1,350,000
22.02.10.04.05	> 5.000.000.000,- s.d. 10.000.000.000,-	Orang Paket	1,600,000
22.02.10.04.06	> 10.000.000.000,- s.d. 25.000.000.000,-	Orang Paket	1,900,000
22.02.10.04.07	> 25.000.000.000,- s.d. 50.000.000.000,-	Orang Paket	2,200,000
22.02.10.04.08	> 50.000.000.000,- s.d. 75.000.000.000,-	Orang Paket	2,500,000
22.02.10.04.09	> 75.000.000.000,- s.d. 100.000.000.000,-	Orang Paket	2,800,000
22.02.10.05	HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP PENGADAAN JASA KONSULTASI (NON KONSTRUKSI)		
22.02.10.05.01	> 50.000.000,- s.d. 100.000.000,-	Orang Paket	700,000
22.02.10.05.02	> 100.000.000,- s.d. 250.000.000,-	Orang Paket	800,000
22.02.10.05.03	> 250.000.000,- s.d. 500.000.000,-	Orang Paket	900,000
22.02.10.05.04	> 500.000.000,- s.d. 1.000.000.000,-	Orang Paket	1,100,000
22.02.10.05.05	> 1.000.000.000,- s.d. 2.500.000.000,-	Orang Paket	1,300,000
22.02.10.05.06	> 2.500.000.000,- s.d. 5.000.000.000,-	Orang Paket	1,600,000

U
A
T
H

WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN


Lampiran II : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 33 Tahun 2012
 Tanggal : 21 September 2012

Sub Kode 22.02.11

Honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan
 Konstruksi/Pengadaan Barang/Jasa Lainnya).

22.02.11	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA)		
22.02.11.01	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
22.02.10.01.01	Pejabat Penerima Konstruksi Nilai Paket > 10.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	Orang Paket	300,000
22.02.10.01.02	Pejabat Penerima Barang Nilai Paket > 10.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	Orang Paket	300,000
22.02.10.01.03	Pejabat Penerima Jasa Lainnya Nilai Paket > 10.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	Orang Paket	300,000
22.02.10.01.04	Pejabat Penerima Konstruksi Nilai Paket > 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	Orang Paket	400,000
22.02.10.01.05	Pejabat Penerima Nilai Paket > 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	Orang Paket	400,000
22.02.10.01.06	Pejabat Penerima Jasa Lainnya Nilai Paket > 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	Orang Paket	400,000
22.02.10.01.07	Pejabat Penerima Jasa Konsultansi Nilai Paket s.d Rp. 50.000.000,00	Orang Paket	400,000
22.02.10.01.08	Pejabat Penerima Konstruksi Nilai Paket > 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	Orang Paket	700,000
22.02.10.01.09	Pejabat Penerima Barang Nilai Paket > 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	Orang Paket	700,000
22.02.10.01.10	Pejabat Penerima Jasa Lainnya Nilai Paket > 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	Orang Paket	700,000
22.02.11.02	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
22.02.11.02.01	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.200.000.000 s.d Rp.500.000.000	OP	500,000
22.02.11.02.02	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OP	600,000
22.02.11.02.03	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000	OP	750,000
22.02.11.02.04	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OP	900,000
22.02.11.02.05	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.5.000.000.000 s.d Rp.10.000.000.000	OP	1,000,000
22.02.11.02.06	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.10.000.000.000 s.d Rp.25.000.000.000	OP	1,250,000
22.02.11.02.07	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.25.000.000.000 s.d Rp.50.000.000.000	OP	1,450,000
22.02.11.02.08	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.50.000.000.000 s.d Rp.75.000.000.000	OP	1,650,000
22.02.11.02.09	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp.75.000.000.000 s.d Rp.100.000.000.000	OP	1,850,000

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

